

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara

Efektivitas qanun mengenai syari`at Islam, dan qanun pelarangan *maisir* (judi) berjalannya qanun masih jauh dari yang diharapkan. Aktivitas sebagian masyarakat yang ada di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara kerap melakukan perjudian, padahal perjudian sendiri dengan tegas telah dilarang oleh Allah SWT dalam Alquran, dan Rasul pun menyampaikan larangan tersebut dalam banyak hadis. Adanya qanun mengenai syari`at Islam dan qanun mengenai larangan *maisir* (judi) hakikatnya adalah untuk mengingatkan kembali masyarakat muslim, khususnya yang ada di Aceh dan di Desa Babel untuk menghentikan kebiasaan buruk tersebut, tetapi fakta yang ada perjudian tetap berlangsung, meskipun pelaku perjudian kerap kali akan sembunyi-sembunyi melakukan aktivitas yang dilarang itu. Di antara yang menjadi tidak efektif qanun, kurangnya sosialisasi, minimnya pengetahuan dan pemahaman qanun, tingkat pendidikan, dan kurangnya kesadaran dalam mematuhi qanun.

2. Perspektif Fiqih *Siyasah* terhadap efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam yang dilaksanakan masyarakat di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara

Fikih *siyasah* merupakan kajian fikih dari perspektif politik. Jalan yang ditempuh dalam merealisasikan hukum Allah berupa syari`at agama Islam sehingga menjadi bentuk qanun merupakan suatu keberhasilan pelaku politik Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Fiqih *siyasah* mempunyai peranan yang sangat penting, untuk dapat menyangdingkan aturan baku dan hukum positif di Indonesia, dengan aturan agama Islam yang juga turut dimodifikasi dan diundang-undangkan, seperti dalam hal ini telah menjadi qanun yang mesti dipatuhi oleh masyarakat muslim yang ada di Aceh, begitu juga yang ada di Desa Babel. Setelah terbentuknya qanun, tentu banyak kekurangan yang ada, artinya diperlukan pembaharuan dan perbaikan dari qanun tersebut, sehingga dapat efektif dan mewujudkan cita-cita dan tujuan dari pembentukan qanun di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada masyarakat Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara untuk senantiasa mematuhi aturan yang terdapat dalam qanun, baik itu Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan *Maisir* (Judi), demi terciptanya masyarakat yang patuh terhadap aturan daerah, dan taat terhadap syari`at Allah SWT.
2. Disarankan kepada Pemerintah Provinsi Nanggore Aceh Darussalam, untuk senantiasa melakukan perbaikan dan pembaharuan terhadap qanun

yang dirasa kurang efektif, dan berupa mencari cara untuk menjadikan qanun dapat hidup di tengah masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, secara khusus di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.

3. Disarankan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, untuk bersinergi dan turut memantau dan mengawasi jalannya Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan *Maisir* (Judi).
4. Disarankan untuk mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, untuk turut bersumbangsih memberikan ide yang baik dan kritik yang membangun dalam mewujudkan qanun-qanun yang dapat efektif dilaksanakan secara utuh di Pronvinsi Nanggroe Aceh Darussalam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN